



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 194/PDT/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. Sdr SYAHID LIGA, Laki-laki pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Sriwijaya Komplek Puri Buana No. 08 Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh RADIUS, S.H.,M.H., TONNY SIAHAAN, S.H., RAMON FRANKY, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum di Kantor RADIUS & PARTNERS” berkedudukan di kantornya Jl. Nagoya Newton Blok A No.10 Kel. Lubuk Baja Kec.Lubuk Baja Kota Batam Prov. Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2021 Nomor 031/BDG/Pdt.2407/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 823/SK/2021/PN Btm tanggal 27 Juli 2021, disebut sebagai Pemanding I semula Turut Tergugat III;
2. PT NARADA ASET MANAGEMEN, perusahaan bergerak dibidang manajemen investasi, beralamat di Equity Tower 45th Floor Suite F & G Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCBD Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ARIF HIDAYAT,S.H., ZAENAL ABIDIN, S.H., HARRY F.M.SITORUS, S.H.,M.H., TISA,S.H., HUNUS KHOLIS,S.H., QANITA R.R.I. NATSIR,S.H., MIFTAHUDDIN,S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 831/SK/2021/PN Btm tanggal 28 Juli 2021 disebut sebagai Pemanding II semula Tergugat I;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 194/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan :

1. Jenny, Jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Tarempa/31 Desember 1969, pekerjaan Swasta beralamat di Villa Panbil Blok N No. 37 Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. EDY HARTONO, S.H., 2. NUR WAFIQ WARODAT, S.H., 3. YOHANES HARIYANTO, S.H., 4. BINTORO ARIF WASKITO, S.H., Advokat/Pengacara pada EDY HARTONO & WARODAT Law Firm, berkedudukan di Jl. Gajah Mada Komp. Tiban Center Blok C No. 4 Batam, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 517/SK/2020/PN Btm tanggal 19 Juni 2021, disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat;
2. MADE ADI WIBAWA, Laki-laki lahir di Tarakan, pada tanggal 24 Desember 1972 pekerjaan Swasta, Beralamat di Jl. H. Abdul Majid No. 19 Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. BAYU PRASKORO NUGROHO, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1972, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Assakinah No. 39 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIF HIDAYAT, SH., ZAENAL ABIDIN, SH., HARRY F.M. SITORUS, SH., MH, dan TISA, SH., MH. Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum AHP Advokat & Legal Consultant berkedudukan di Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No. 34, Kota Tangerang – Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021, disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. Sdr. MARTO, Pekerjaan Manager AREA Sumatera pada PT. NARADA ASET MANAGEMEN, beralamat di Komplek Center Point Blok F No. 06 Jl. Timor Medan 20231 Kota Medan, disebut sebagai Terbanding IV semula Turut Tergugat I;

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 194/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.Sdr DENNY KOSASIH, Pekerjaan Manager AREA Sumatera pada PT. NARADA ASET MANAGEMEN, beralamat di Komplek Center Point Blok F No. 06 Jl. Timor Medan 20231 Kota Medan, disebut sebagai Terbanding V semula Turut Tergugat II;

6.OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) beralamat di Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 disebut sebagai Terbanding VI semula Turut Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 29 September 2021 Nomor 194/PDT/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas, pada tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 194/PDT/2021/PT PBR tanggal 29 September 2021 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Btm tanggal 13 Juli 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Btm tanggal 13 Juli 2021 amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 194/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perjanjian pembelian produk Reksadana Narada Saham Indonesia antara Turut Tergugat III dengan Tergugat I tanggal 16 Oktober 2019 BATAL dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Perjanjian Jaminan Modal Investasi tanggal 15 Oktober 2019 BATAL dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I mengembalikan dana investasi sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) kepada Turut Tergugat III secara tunai dan seketika;
5. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.750.000,00 (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batam diucapkan pada tanggal 13 Juli 2021 dan pemberitahuan putusan telah disampaikan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2021 dan kepada Turut Tergugat IV pada tanggal 6 Agustus 2021, Turut Tergugat III mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor : 38.21.155/AKTA/ PDT/PN.BTM jo. Nomor : 155/Pdt.G/2020/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 38.21.155/AKTA/PDT/PN.BTM jo. Nomor : 155/Pdt.G/2020/PN Btm yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, kepada Pembanding II semula Tergugat I pada

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 194/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal pada tanggal 9 Agustus 2021, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 18 Agustus 2021, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 12 Agustus 2021, kepada Terbanding IV semula Turut Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2021, kepada Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Turut Tergugat III telah mengajukan memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16 Agustus 2021 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Terbanding I semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, kepada Pembanding II semula Tergugat I pada tanggal 25 Agustus 2021, dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 2 September 2021, kepada Terbanding III semula Tergugat III tanggal 2 September 2021, dan Terbanding IV semula Turut Tergugat I pada tanggal 30 Agustus 2021, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II pada tanggal 30 Agustus 2021, kepada Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat I telah pula mengajukan banding pada tanggal 28 Juli 2021 dihadapan Plt Panitera Pengadilan Negeri Batam dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 38.21.155/AKTA/ PDT/PN.BTM jo. Nomor : 155/Pdt.G/2020/ PN Btm dan telah pula disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2021, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 18 Agustus 2021, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 18 Agustus 2021, kepada Terbanding IV semula Turut Tergugat I dan kepada Terbanding V semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2021, kepada Pembanding I semula Tergugat III pada tanggal 2 Agustus 2021, kepada Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 18 Agustus 2021;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 194/PDT/2021/PT PBR



Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat I telah mengajukan memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 18 Agustus 2021 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2021, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 2 September 2021, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal pada tanggal 2 September 2021, kepada Terbanding IV semula Turut Tergugat I pada tanggal 30 Agustus 2021, kepada Terbanding V semula Turut Tergugat II pada tanggal 30 Agustus 2021, kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Turut Tergugat III pada tanggal 24 Agustus 2021, dan kepada Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 1 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 31 Agustus 2021 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam secara patut kepada Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas (Inzage) Nomor : 38.21.155/AKTA/ PDT/PN.BTM jo. Nomor : 155/Pdt.G/ 2020/PN Btm yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mmeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat III dan Pembanding II semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 194/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I semula Turut Tergugat III telah mengajukan Memori Bandingnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkenan memutuskan :

DALAM KONVENSI/GUGAT ASAL

DALAM EKSEPSI

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembelian produk Reksadana Narada Saham Indonesia antara Pembanding semula Turut Tergugat III dengan Tergugat I tertanggal 16 Oktober 2019 sah dengan segala akibat hukumnya ;
3. menguatkan dalam putusan pertama bahwa Terbanding I semula Tergugat I dihukum secara tanggung renteng untuk mengembalikan dana pembelian Reksadana Narada Saham Indonesia sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) secara tunai dan seketika kepada Pembanding semula Turut Tergugat III ;
4. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar bunga bank sebesar Rp.437.430.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah) secara tunai dan seketika kepada Pembanding semula Turut Tergugat III ;
5. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I Terbanding II semulka Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat I dan Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk secara tunai dan seketika kepada Pembanding semula Turut Tergugat III ganti kerugian immateriil sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) ;

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 194/PDT/2021/PT PBR



6. Menghukum dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik Para Terbanding I semula Tergugat I Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat I dan Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II yang jenis dan jumlahnya Rp. 6.937.430.000,- (Enam milyar Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah) yang diserahkan kepada Pemanding semula Turut Tergugat III ;
7. Menghukum Para Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat I dan Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II membayar dwangsom sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) perharinya apabila para Terbanding belum menjalankan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru biarpun ada upaya hukum selanjutnya ;
8. Memerintahkan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini ;
9. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat I dan Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik ditingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi ;

SUBSIDAIR

Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (Ax Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemanding II semula Tergugat I telah mengajukan memori Banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkenan memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding semula Tergugat I untuk seluruhnya ;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 194/PDT/2021/PT PBR



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 155/Pdt.G/2020/PN.Btm. tanggal 13 Juli 2021 ;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan dan menerima eksepsi Pembanding dahulu I/Penggugat Rekonvensi I;
- Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Rekonvensi dari Pembanding dahulu Tergugat I/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Terbanding dahulu Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.500.000.000.000,-(lima ratus milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materil

Perbuatan yang membuat Perjanjian dengan pemberian bunga yang menjadi salah satu alasan sehingga produk reksadana Penggugat rekonvensi dibekukan oleh otoritas Jasa Keuangan sehingga Penggugat Rekonvensi I mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000.000,- (Tiga ratus milyar Rupiah) ;

b. Kerugian Immateriil

Perbuatan Terbanding dahulu Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah merusak reputasi Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I selaku Manajer Investasi sehingga menimbulkan kerugian imateril yang apabila diperhitungkan adalah sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah) ;

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 194/PDT/2021/PT PBR



4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per hari walau ada upaya banding dan kasasi yang dihitung sejak putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibacakan sampai dengan Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan tersebut ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat telah mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkenan menolak seluruh alasan banding Para Tergugat/Pembanding dan menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Btm tanggal 13 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca secara seksama Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Btm tanggal 13 Juli 2021, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Btm tanggal 13 Juli 2021, Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian dan menyatakan batal perjanjian antara Turut Tergugat III dengan Tergugat I, serta menghukum Tergugat I mengembalikan dana Invenstasi sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) kepada Turut Tergugat III secara tunai dan seketika;

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 194/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan Karyawan Percobaan selama 3 (tiga) bulan pada perusahaan PT Narada Aset Managemen (Tergugat I) dan pada point 10 Gugatan, Penggugat mengakui bahwa pada bulan Desember tahun 2019, status Penggugat tidak lagi sebagai karyawan PT Narada Aset Managemen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 sama dengan bukti T I.3-2 benar Penggugat Bersama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, telah mewakili PT Narada Aset Managemen untuk menandatangani Surat Perjanjian Modal Investasi dengan Turut Tergugat III, akan tetapi dengan berakhirnya status Penggugat sebagai karyawan PT Narada Aset Managemen tersebut, maka Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk mengatasnamakan PT Narada Aset Managemen tersebut, sehingga segala sesuatu perbuatan yang terdapat atas nama PT Narada Aset Managemen tersebut, tidak ada lagi kaitannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan agar Tergugat I dihukum untuk mengembalikan dana Investasi kepada Turut Tergugat III, sedangkan Turut Tergugat III tidak melakukan tuntutan atas peristiwa hukum tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat yang mengatasnamakan untuk kepentingan Turut Tergugat III tersebut, tidak dapat dibenarkan, karena hak pribadi hanyalah untuk kepentingan diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah Gugatan untuk kepentingan pihak lain, sementara Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat III dalam mengajukan Gugatan tersebut, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 194/PDT/2021/PT PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Btm tanggal 13 Juli 2021 sepanjang mengenai pokok perkara tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, sedangkan putusan dan pertimbangan tentang eksepsi dan Gugatan Rekonpensi dapat dipertahankan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat III dan Pembanding II semula Tergugat I ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Btm tanggal 13 Juli 2021 sepanjang mengenai pokok perkara sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Terbanding semula Penggugat;

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 194/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00.(seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 yang terdiri dari H.Heri Sutanto,SH.,M.H sebagai Hakim Ketua, Khairul Fuad, S.H.,M.Hum dan Iman Gultom, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari Rabu tanggal 30 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hj.Nur Fatmawaty, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Khairul Fuad, S.H.,M.Hum.

H.Heri Sutanto,SH.,M.H.

Iman Gultom, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hj.Nur Fatmawaty, S.H.,M.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 194/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp. 130.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 14 dari 13 hal Putusan Nomor 194/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)